

PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DI KABUPATEN GUNUNG MAS

2022

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017/ UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN

2018 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

GUNUNG MAS NOMOR: 007/HK.01.01/K.KH-04/06/2022

- Abstrak : Bahwa dalam pemilihan umum tahun 2024 setiap memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 435, Pasal 437 ayat (7) Pasal 439 ayat (6) dan pasal 447 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Maka perlu membentuk Tim Pemantau Pemilihan Umum.
- : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 16 Juni 2022

Lampiran 4 (empat) halaman

